

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan utama dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai yang dirumuskan. Sehingga digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Berdasarkan hal tersebut, metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis- empiris*¹.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan prosedur terhadap masyarakat, dalam hal ini pelaksanaan prosedur pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang (wilayah kerja DPKAD kab.Lumajang).

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian Penulis pilih dalam penulisan skripsi ini adalah Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, adapun alasan pertimbangan yaitu :

- a. Mengingat di kota Lumajang merupakan salah satu kota dengan kondisi kultur/budaya yang unik yang cenderung masih menghargai kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 15

berdasar kearifan lokal dan disertai dengan industri kecil yang mulai berkembang cukup pesat, tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan mengenai pajak, baik dalam penagihan, pembayaran dan pengurangan pajak.

- b. Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini berusaha mengkaji mengenai pelaksanaan prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Lumajang.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan informasi kepada penulis mengenai kendala yang dialami Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dan upaya yang dilakukan Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan ketentuan prosedur penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan penetapan besarnya Pengurangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga akan lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan..
2. Data Sekunder adalah data selain data primer, dalam hal ini adalah data-data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber lainnya.² Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1986 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Republik

² Ronny Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalis, Jakarta, 1983, hlm 24.

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Permenkeu Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Teknik pengumpulan data primer :

Wawancara atau interview adalah cara dalam mendapatkan data dengan cara meminta keterangan dan/atau tanya jawab dengan responden. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pegawai yang berada pada Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

2. Teknik pengumpulan data sekunder :

Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dalam hal data-data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumentasi di Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mengenai permasalahan di atas.

F. Teknik Analisis Data

Adapun data yang Penulis peroleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data *deskriptif kualitatif*, dalam hal ini menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, runtut, teratur, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³ Kemudian atas hasil pengolahan dan

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172.

analisis data tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan. Dari hasil pembahasan tersebut kemudian diambil simpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang penulis bahas/diteliti untuk dapat memberikan pengertian-pengertian dan rumusan-rumusan terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perfsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional yang di maksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap;
2. Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu Departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam;
3. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undang (yang mengikat dan dapat dipaksakan) dengan tanpa ada jasa-timbal (kontra-prestasi), serta langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum;
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan;
5. Prosedur Pengurangan Pajak adalah tata cara yang harus dipenuhi pemohon dan petugas pajak dalam hal mengurangi sebagian pajak yang harus dipenuhi yang dikarenakan beberapa hal yang di anggap membertakan dan tidak sesuai kemampuan;

6. Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun dan ditetapkan secara matang dan terperinci dan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap *fix*.